

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 3586/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Jumat tanggal 9-12-2022 Saya **Asep Munajat, S.H.** Jurusita Pengadilan Agama Soreang, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/2754/HK.05/XI/2022 tanggal 07 November 2022 yang kami terima tanggal 08 November 2022 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ayi Supriatna bin E.Tarma, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal di Kampung Pasir RT.004 RW.009, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3586/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal **07 November 2022** dalam perkara antara :

Maemunah binti Suhanda, sebagai **Penggugat** ;
melawan
Ayi Supriatna bin E.Tarma, sebagai **Tergugat** ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ayi Supriatna bin E.Tarma**) terhadap Penggugat (**Maemunah binti Suhanda**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu *) dengan Tergugat, Maemunah binti Suhanda di kampungnya melalui Desa Linggar di Kecamatan ke Tergugat

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa terhadap putusan tersebut ia dapat mengajukan Perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai surat pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Desa

Tergugat,



Jurusita,

Asep Munajat, S.H.

Diterima di Desa/Kel. Linggar



*) dirinvooi yang tidak perlu